



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. WARISIN BIN SUKRI.**
2. Tempat lahir : Tegal.
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/11 Maret 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Ds. Batuagung Rt 012 Rw 002 Kec. Balapulang
Kab. Tegal.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Dagang.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Hakim sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Bbs tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Bbs tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. WARISIN BIN SUKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan TUNGGAL kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. WARISIN BIN SUKRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : Tanpa Plat Nomor.(F-6835-MY) warna hijau tahun 2011, No. Ka : MH328040DBJ420941, No.Sin : 28D3421121 ;
 - b) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No. Po: F-6835-MY warna hijau tahun 2011, No. Ka; MH328040DBJ420941, No.Sin: 28D3421121 atas nama IRPAN Bin ACOH alamat Kap Babakan Rt. 01 Rw. 07 Dayeuh / Cileungsi Bogor.

Barang bukti huruf "a" dan huruf "b" dikembalikan kepada saksi ABDUL KHAMID BIN AHYA ;

- c) Satu Potong Jaket Sweeter Warna Hitam lengan panjang Merk COCO Warna Hitam.
- d) Gitar coklat merk BONPLAY.

Barang bukti huruf "c" dan huruf "d" dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Bbs



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa M. WARISIN BIN SUKRI, pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masuk pada bulan Januari tahun 2021, bertempat di halaman gang jalan dekat rumah saksi ABDUL KHAMID BIN AHYA yang beralamat di Ds. Laren Rt 004/001 Kec. Bumiayu Kab. Brebes, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 saksi ABDUL KHAMID BIN AHYA memarkir 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol F-6835-MY warna hijau tahun 2011, No.Ka MH328040DBJ420941, No.Sin : 28D3421121 miliknya di halaman gang jalan dekat rumah saksi ABDUL KHAMID BIN AHYA yang beralamat di Ds. Laren Rt 004/001 Kec. Bumiayu Kab. Brebes dimana saksi ABDUL KHAMID BIN AHYA menggantung kunci kontaknya di rumah kontak sepeda motor miliknya tersebut karena sepeda motor miliknya biasa dipinjam juga oleh tetangganya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa M. WARISIN BIN SUKRI yang sedang lewat dipemukiman tersebut dengan tujuan hendak mengamen lalu sampai di halaman gang jalan dekat rumah saksi ABDUL KHAMID BIN AHYA yang beralamat di Ds.Laren Rt 004/001 Kec,Bumiayu Kab.Brebes dan kemudian terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio No. Po: F-6835-MY warna hijau tahun 2011, No. Ka; MH328040DBJ420941, No.Sin: 28D3421121 milik saksi ABDUL KHAMID BIN AHYA sedang terparkir di gang depan rumah dengan kunci kontak sepeda motornya masih berada di rumah kontak sepeda motor tersebut dengan kondisi ditinggal pemiliknya, kemudian timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dimiliki , kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menstater sepeda motor tersebut terdakwa mengendarainya melewati Jalan raya Laren, lalu jalan raya Pasar Wage/pasar hewan Bumiayu, lalu Jalan Raya Bumiayu kota, menuju ke kerumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Batuagung Rt 012 Rw 002 Kec.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Bbs



Balapulang Kab. Tegal, kemudian 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol F-6835-MY milik saksi ABDUL KHAMID BIN AHYA tersebut disimpan dirumah terdakwa ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa M. WARISIN BIN SUKRI sebagaimana tersebut diatas telah membuat saksi ABDUL KHAMID BIN AHYA mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol F-6835-MY warna hijau yang apabila dinilai dengan uang rupiah seluruhnya sebesar Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL KHAMID BIN AHYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan barang milik saya telah dicuri;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib, dihalaman gang jalan dekat rumah saya Ds.Laren Rt 004/001 Kec.Bumiayu Kab.Brebes;
- Bahwa yang telah diambil tersebut berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol Nomor.(F-6835- MY) warna hijau tahun 2011, No.Ka MH328040DBJ420941, No.Sin : 28D3421121;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut saya parkir dekat dengan rumah saya seperti biasa setiap harinya ditepi gang, dengan kunci kontak yang masih tergantung disepeda motor karena sudah motor tersebut biasanya dipinjam tetangga saya;
- Bahwa saya mengetahui sepeda motor saya tersebut tidak ada ditempat/ hilang sekira pukul 16.00 Wib, Ketika saya akan keluar menggunakan sepeda motor, namun sudah tidak ada ditempatnya, kemudian Saya kembali kerumah dan menanyakan kepada istri dan anak saya siapa yang memakai sepeda motor tersebut, karena keluarga saya tidak ada yang mengetahui, kemudian saya menanyakan kepada tetangga saya yaitu saudara ALVIN AMNAN PANGESTU, dan juga tidak mengetahui, kemudian saya menanyakan kepada tetangga yang lain, karena tidak ada yang mengetahui siapa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memakai, selanjutnya Saya menunggu sampai pagi di rumah (Sabtu 09 Januari 2021), dan ternyata tidak ada yang mengembalikan, karena saya merasa curiga sepeda motornya telah hilang kemudian saya menghungi teman saya yaitu saudara TRI WIBOWO Bin MUHARDI dan saudara ROHANI Bin KASUM, melalui Hand Phone untuk minta bantuan mencari dan membantu informasi. Dan dari pembicaraan saya dengan kedua teman saya tersebut didapatkan informasi bahwa kedua teman saya tersebut sempat berpapasan dengan sepeda motor saya di Jalan raya pasar hewan/Pasar Wage Bumiayu, yang dikendarai oleh orang muda dengan Jaket Cindung hitam dengan tulisan/merk COCO didadanya. Dengan membawa gitar. Atas informasi tersebut lalu saya melakukan pencarian, sampai hari Minggu dan tidak berhasil kemudian saya lapor ke Polsek Bumiayu;

- Bahwa atas kejadian tersebut saya mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saya tidak tahu bagaimana cara Terdakwa bisa mengambil sepeda motor milik saya namun saya menduga pelaku melihat ada sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan dengan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dengan mudah membawa pergi sepeda motor Saya;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian sepeda motor saya ditemukan namun dengan kondisi plat nomor nya sudah dirubah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi selaku pemilik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. ALVIN AMNAN PANGESTU BIN NASRULOHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan sepeda motor milik saksi ABDUL KHAMID telah dicuri;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib, di halaman gang jalan dekat rumah Saya Ds.Laren Rt 004/001 Kec.Bumiayu Kab.Brebes;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah diambil tersebut berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol Nomor.(F-6835- MY) warna hijau tahun 2011, No.Ka MH328040DBJ420941, No.Sin : 28D3421121;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021, sekira jam 16.00 Wib saksi ABDUL KHAMID menanyakan kepada saya apakah saya memakai sepeda motor yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi ABDUL KHAMID menanyakan kepada saya karena saya biasa memakai/meminjam sepeda motor tersebut bersama anaknya, dan karena bertetangga, dan saat itu saya jelaskan saya tidak memakai dan tidak tahu, barangkali dipakai orang lain saudara atau tetangga yang lain karena biasanya sepeda motor tersebut terparkir dengan kuncinya masih menempel;
- Bahwa esok harinya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, sepeda motor milik saksi ABDUL KHAMID tersebut tidak juga kembali, kemudian Saudara ABDUL KHAMID melakukan pencarian termasuk Saya juga membantu mencari informasi karena tidak berhasil melakukan pencarian kemudian hari Minggu sorenya tanggal 10 Januari 2021 dilaporkan ke Polsek Bumiayu;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi ABDUL KHAMID ditaksir kurang lebih seharga Rp.5.000.000.00-(Lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. TRI WIBOWO BIN MUHARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan sepeda motor milik saksi ABDUL KHAMID telah dicuri.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib, di halaman gang jalan dekat rumah Saya Ds.Laren Rt 004/001 Kec.Bumiayu Kab.Brebes;
- Bahwa barang yang telah diambil tersebut berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol Nomor.(F-6835- MY) warna hijau tahun 2011, No.Ka MH328040DBJ420941, No.Sin : 28D3421121;
- Bahwa awalnya saya di hubungi oleh saksi ABDUL KHAMID pada hari Sabtu Pagi tanggal 09 Januari 2021 kurang lebih jam 07.30, melalui HP yang memberitahukan sepeda motornya telah hilang dan minta bantuan saksi untuk mencarikan. Selanjutnya saya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan kepada saksi ABDUL KHAMID bahwa pada hari jumat tanggal 8 Januari 2021 kurang lebihnya pukul 15.30 Wib saya berpapasan dengan sepeda motor yang mirip punya saksi ABDUL KHAMID tersebut dan saya mengira sepeda motor tersebut sedang dipakai anaknya atau dipinjam saudaranya;

- Bahwa sebelumnya pada saat saya hendak cukur atau potong rambut di pasar wage, kemudian saya parkir di jalan raya Pasar Wage atau pasar hewan Bumiayu dan melihat sepeda motor yang mirip punya saksi ABDUL KHAMID tersebut melintas dari arah Laren menuju arah jalan raya Bumiayu, yang mengendarai masih muda memakai kaos Jaket Sweeter yang ada Tulisan putih besar di depan/dadanya, dan kalau tidak salah tulisannya COCO dan cindung sweeter dipakai di kepalanya karena tidak memakai Helm, pada saat itu saya mengira sepeda motornya sedang dipakai anaknya atau dipinjam saudaranya
- Bahwa saya sudah biasa atau sering ke rumah saksi ABDUL KHAMID karena kawan baik, sehingga saya sering melihat atau hafal motor milik saksi ABDUL KHAMID yaitu Yamaha Mio warna Hijau tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ABDUL KHAMID mengalami kerugian kurang lebih seharga Rp.5.000.000.00-(Lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. ROHANI BIN KASUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan sepeda motor milik saksi ABDUL KHAMID telah dicuri;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib, di halaman gang jalan dekat rumah Saya Ds.Laren Rt 004/001 Kec.Bumiayu Kab.Brebes;
- Bahwa barang yang telah diambil tersebut berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol Nomor.(F-6835- MY) warna hijau tahun 2011, No.Ka MH328040DBJ420941, No.Sin : 28D3421121;
- Bahwa saya dihubungi oleh saksi ABDUL KHAMID yang memberitahukan bahwa sepeda motornya hilang pada hari Sabtu



tanggal 09 Januari 2021 sekira jam 07 00 Wib yang dengan maksud meminta bantuan mencari;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 kurang lebih jam 15.30 Wib, saya menggunakan mobil L.300 melintas dari arah Bumiayu Pasar Wage Ds. Laren menuju Ds Kaliwadas dengan tujuan untuk memuat alat Rebana atau genjring di Ds. Kaliwadas kemudian berpapasan dengan pelaku yang mengendarai sepeda motor saksi ABDUL KHAMID menuju arah jalan Bumiayu. Saat itu saya mengira sepeda motor milik saksi ABDUL KHAMID tersebut sedang dipakai oleh anak saksi ABDUL KHAMID;
- Bahwa ciri-ciri pelaku yang mengendarai sepeda motor milik saksi ABDUL KHAMID saat itu yaitu berperawakan sedang, tinggi, memakai Jaket kaos Sweeter warna Hitam yang ada tulisan putih COCO di dadanya dan tidak memakai helm tetapi Cindung jaketnya menutupi kepalanya dan membawa gitar coklat di punggungnya;
- Bahwa akibat kejadian saksi ABDUL KHAMID mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. SUKHIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan saya bersama Unit reskrim Polsek Bumiayu, Aiptu Budi Atmaja, Briptu M. Aditya Rahman dan Resmob Zona Selatan Aipda Agung Silviantoro. S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib, di Jalan raya Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian sepeda motor, pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib, di halaman gang jalan dekat rumah saksi ABDUL KHAMID di Ds.Laren Rt 004/001 Kec.Bumiayu Kab.Brebes;
- Bahwa barang yang telah diambil tersebut berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol Nomor.(F-6835- MY) warna hijau tahun 2011, No.Ka MH328040DBJ420941, No.Sin : 28D3421121 milik saksi ABDUL KHAMID;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Januari 2021 ada laporan kehilangan sepeda motor dari saksi ABDUL KHAMID, selanjutnya

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Bbs



setelah menerima laporan dari saksi ABDUL KHAMID tersebut kemudian Saya bersama team melakukan penyelidikan, dan dari saksi ABDUL KHAMID tersebut memberikan informasi bahwa yang diduga mengendarai sepeda motor korban memakai gitar, setidaknya saya simpulkan pelakunya pengamen, kemudian dari jalur Jl.Laren saya berusaha mencari rekaman CCTV, dan mendapatkan rekaman CCTV dari warga, lalu saya foto screenshot karena kemampuan rekamnya hanya seminggu dan dari pemilik CCTV tersebut hanya bersedia membantu memberitahu rekaman saja, sama sekali tidak bersedia menjadi saksi. Dengan bekal petunjuk screenshot tersebut maka identik dengan informasi saksi dan korban, selanjutnya Saya dan team fokus pada setiap pengamen;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Januari kurang lebihnya sekira pukul 09.00 Wib Saya bersama team mendapati informasi ada seorang yang membawa gitar, di jalan Jatisawit yang sedang menunggu angkutan, selanjutnya Saya bersama team mendatangi yang diduga pengamen tersebut, dan ternyata orang tersebut memakai kaos yang sama dan identik dengan petunjuk informasi sebelumnya, kemudian Saya tanyakan KTP ternyata tidak membawa identitas, selanjutnya Saya bawa ke kantor untuk diminta keterangan awal, dan ternyata yang bersangkutan mengakui, dan barang bukti masih disimpan didepan rumahnya, selanjutnya team bersama yang diduga pelaku tersebut menuju rumahnya di batuagung Kec.balapulang, untuk menunjukkan barang bukti, dan ternyata benar selanjutnya, barang bukti bersama yang diduga pelaku tersebut dibawa kembali ke Polsek Bumiayu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, sekira pukul 15.00 Wib. di gang pemukiman Ds.Laren Kec.Bumiayu Kab. Brebes;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Spm Yamaha Mio, warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat saya sedang melintas dan mengamen di gang pemukiman Ds.Laren Kec.Bumiayu Kab. Brebes, kemudian melihat ada sepeda motor sedang diparkir dipinggir gang depan rumah warga menghadap ke barat, ketika itu keadaan lingkungan sepi dan tidak ada pemiliknya, dengan kunci kontak yang masih menggantung disepeda motor, selanjutnya saya langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara distater kemudian sepeda motor tersebut saya kendarai melewati jalan raya Laren, ke selatan melewati jalan raya pasar Wage/pasar hewan Bumiayu dan jalan raya utama bumiayu tanpa menggunakan helm menuju ke rumah;
- Bahwa pada saat kejadian saya menggunakan Jaket Sweeter lengan panjang bercindung kepalanya dan pada jaket tersebut dibagian depan terdapat tulisan besar/merk COCO warna putih;
- Bahwa saya biasa mengamen di Desa Laren dan saat Saya ngamen Saya menggunakan Gitar;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan saya jual dan uang hasil penjualan akan saya gunakan untuk kebutuhan Saya sehari hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : Tanpa Plat Nomor.(F-6835-MY) warna hijau tahun 2011, No. Ka : MH328040DBJ420941, No.Sin : 28D3421121 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No. Po: F-6835-MY warna hijau tahun 2011, No. Ka; MH328040DBJ420941, No.Sin: 28D3421121 atas nama IRPAN Bin ACOH alamat Kap Babakan Rt. 01 Rw. 07 Dayeuh / Cileungsi Bogor.
- 1 (satu) Potong Jaket Sweeter Warna Hitam lengan panjang Merk COCO Warna Hitam.
- Gitar coklat merk BONPLAY.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, sekira pukul 15.00 Wib. di gang pemukiman Ds.Laren Kec.Bumiayu Kab. Brebes, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio, warna hijau;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sendirian dengan cara awalnya pada saat Terdakwa sedang melintas dan mengamati di gang pemukiman Ds.Laren Kec.Bumiayu Kab. Brebes, kemudian melihat ada sepeda motor sedang diparkir dipinggir gang depan rumah warga menghadap ke barat, ketika itu keadaan lingkungan sepi dan tidak ada pemiliknya, dengan kunci kontak yang masih menggantung di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara distater kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa kendari melewati jalan raya Laren, ke selatan melewati jalan raya pasar Wage/pasar hewan Bumiayu dan jalan raya utama bumiayu tanpa menggunakan helm menuju ke rumah;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan Jaket Sweeter lengan panjang bercindung kepalanya dan pada jaket tersebut dibagian depan terdapat tulisan besar/merk COCO warna putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi TRI WIBIWO dan saksi ROHANI Bin KASUM menerangkan bahwa pada saat kejadian kedua saksi tersebut pernah berpapasan dengan seseorang yang mengendarai sepeda motor yang ciri-cirinya seperti sepeda motor milik saksi ABDUL KHAMID, pada saat melintas di jalan raya Pasar Wage atau pasar hewan Bumiayu, dengan ciri-ciri pelaku berperawakan sedang, tinggi, memakai Jaket kaos Sweeter warna Hitam yang ada tulisan putih COCO di dadanya dan tidak memakai helm tetapi Cindung jaketnya menutupi kepalanya dan membawa gitar coklat di punggungnya;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan kehilangan dari saksi ABDUL KHAMID di kepolisian, saksi SUKHIDIN bersama Unit reskrim Polsek Bumiayu, Aiptu Budi Atmaja, Briptu M. Aditya Rahman dan Resmob Zona Selatan Aipda Agung Silviantoro. S.H melakukan penyidikan, dan pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib, di Jalan raya Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes, saksi SUKHIDIN Bersama tim Reskrim Bumiayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sepeda motor hasil curian tersebut masih disimpan di depan rumah Terdakwa selanjutnya petugas dari Kepolisian bersama yang Terdakwa menuju rumah Terdakwa di batuagung

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec.balapulang, dan ditemukan barang bukti berupa sepeda motor hasil curian tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti sepeda motor hasil curian tersebut dibawa kembali ke Polsek Bumiayu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan mengambil sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai, hal tersebut dikarenakan barang-barang tersebut sudah beralih tempat dari tempatnya semula yaitu semula terparkir di halaman gang jalan dekat rumah saksi ABDUL KHAMID di Ds.Laren Rt 004/001 Kec.Bumiayu Kab.Brebes kemudian beralih dalam penguasaan Terdakwa yaitu di rumah Terdakwa yang terletak di batuagung Kec.balapulang;
- Bahwa diketahui sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi ABDUL KHAMID dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ABDUL KHAMID selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut rencananya sepeda motor hasil curian Terdakwa tersebut akan Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang kami maksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Terdakwa M. WARISIN BIN SUKRI, dimana berdasarkan pengamatan di



persidangan ternyata Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana diuraikan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dan disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang tersebut sebelumnya berada bukan pada pelakunya, selesainya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” yaitu barang tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021,sekira pukul 15.00 Wib. di gang pemukiman Ds.Laren Kec.Bumiayu Kab. Brebes, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio, warna hijau;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sendirian dengan cara awalnya pada saat Terdakwa sedang melintas dan mengamen di gang pemukiman Ds.Laren Kec.Bumiayu Kab. Brebes, kemudian melihat ada sepeda motor sedang diparkir dipinggir gang depan rumah warga menghadap ke barat, ketika itu keadaan lingkungan sepi dan tidak ada pemiliknya, dengan kunci kontaknya yang masih menggantung disepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara distater kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa kendaraai melewati jalan raya Laren, ke selatan melewati jalan raya pasar Wage/pasar hewan Bumiayu dan jalan raya utama bumiayu tanpa menggunakan helm menuju ke rumah;



Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan Jaket Sweeter lengan panjang bercindung kepalanya dan pada jaket tersebut dibagian depan terdapat tulisan besar/merk COCO warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TRI WIBIWO dan saksi ROHANI Bin KASUM menerangkan bahwa pada saat kejadian kedua saksi tersebut pernah berpapasan dengan seseorang yang mengendarai sepeda motor yang ciri-cirinya seperti sepeda motor milik saksi ABDUL KHAMID, pada saat melintas di jalan raya Pasar Wage atau pasar hewan Bumiayu, dengan ciri-ciri pelaku berperawakan sedang, tinggi, memakai Jaket kaos Sweeter warna Hitam yang ada tulisan putih COCO di dadanya dan tidak memakai helm tetapi Cindung jaketnya menutupi kepalanya dan membawa gitar coklat di punggungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan kehilangan dari saksi ABDUL KHAMID di kepolisian, saksi SUKHIDIN bersama Unit reskrim Polsek Bumiayu, Aiptu Budi Atmaja, Briptu M. Aditya Rahman dan Resmob Zona Selatan Aipda Agung Silviantoro. S.H melakukan penyidikan, dan pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib, di Jalan raya Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes, saksi SUKHIDIN Bersama tim Reskrim Bumiayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sepeda motor hasil curian tersebut masih disimpan didepan rumah Terdakwa selanjutnya petugas dari Kepolisian bersama yang Terdakwa menuju rumah Terdakwa di batuagung Kec.balapulang, dan ditemukan barang bukti berupa sepeda motor hasil curian tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti sepeda motor hasil curian tersebut dibawa kembali ke Polsek Bumiayu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, diketahui bahwa perbuatan mengambil sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai, hal tersebut dikarenakan barang-barang tersebut sudah beralih tempat dari tempatnya semula yaitu semula terparkir di halaman gang jalan dekat rumah saksi ABDUL KHAMID di Ds.Laren Rt 004/001 Kec.Bumiayu Kab.Brebes kemudian beralih dalam penguasaan Terdakwa yaitu di rumah Terdakwa yang terletak di batuagung Kec.balapulang;

Menimbang, bahwa diketahui sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi ABDUL KHAMID dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ABDUL KHAMID selaku pemilik sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut rencananya sepeda motor hasil curian Terdakwa tersebut akan Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : Tanpa Plat Nomor.(F-6835-MY) warna hijau tahun 2011, No. Ka : MH328040DBJ420941, No.Sin : 28D3421121, yang disita dari Terdakwa dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No. Po: F-6835-MY warna hijau tahun 2011, No. Ka; MH328040DBJ420941, No.Sin: 28D3421121 atas nama IRPAN Bin ACOH alamat Kap Babakan Rt. 01 Rw. 07 Dayeuh / Cileungsi Bogor, yang disita dari saksi ABDUL KHAMID Bin AHYA. Diketahui kedua barang bukti tersebut dalam persidangan diakui kepemilikannya oleh saksi ABDUL KHAMID Bin AHYA, oleh karena itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ABDUL KHAMID BIN AHYA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Potong Jaket Sweeter Warna Hitam lengan panjang Merk COCO Warna Hitam dan Gitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat merk BONPLAY, yang disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. WARISIN Bin SUKRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : Tanpa Plat Nomor.(F-6835-MY) warna hijau tahun 2011, No. Ka : MH328040DBJ420941, No.Sin : 28D3421121 ;
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No. Po: F-6835-MY warna hijau tahun 2011, No. Ka; MH328040DBJ420941, No.Sin: 28D3421121 atas nama IRPAN Bin ACOH alamat Kap Babakan Rt. 01 Rw. 07 Dayeuh / Cileungsi Bogor.

Dikembalikan kepada saksi ABDUL KHAMID BIN AHYA ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Satu Potong Jaket Sweeter Warna Hitam lengan panjang Merk COCO Warna Hitam.
 - d. Gitar coklat merk BONPLAY.
- Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh Tornado Edmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H. dan Nani Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Prasetyawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

Nani Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Prasetyawan, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)